

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Perjanjian Kredit di PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap

Sistem perjanjian kredit yang dilakukan di PT. Finansia Multifinance yaitu dengan dua cara yakni sistem online aplikasi dan secara manual untuk secara manual nasabah menandatangani surat AKK dan menyeter fotocopy KK, KTP suami istri, dan token listrik. Selain itu, penghasilan seorang konsumen juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan kredit.

5.1.2 Proses penarikan Kendaraan Motor di PT. Finansia Multifinance Kab. Sidrap

Proses penarikan kendaraan motor yang dilakukan di PT. Finansia Multifinance yaitu pihak kantor hanya menerbitkan surat tugas untuk menarik kendaraan tanpa sertifikat jaminan fidusia, namun itu justru melanggar sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ketiadaan sertifikat fidusia pada perjanjian leasing sesungguhnya tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia disebutkan pada pasal 3 dan pasal 4 adanya larangan tentang penarikan kendaraan bermotor apabila kantor jaminan fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

5.1.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penarikan kendaraan motor di PT. Finansia Multifinance di kab. Sidrap

Dalam Etika bisnis islam Penarikan kendaraan yang dilakukan di PT. Finansia Mulifinance tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sebagai pelaku bisnis, dimana seharusnya pembisnis menerapkan prinsip bertanggung jawab yang memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, seperti halnya dalam Islam mengajarkan untuk saling bertoleransi, berlaku adil, tanggung jawab, bijak dan jujur

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pihak perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk pelayanan terhadap konsumen dan memperbaiki sistem penarikan kendaraan bagi konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dan mengacu pada peraturan menteri keuangan(PMK) Nomor 130/PMK.10/2012.
- 5.2.2 Bagi masyarakat yang melakukan kredit agar sebaiknya memperhatikan kontrak yang dibuat dari pihak kantor, ataupun pihak yang berwajib, agar tidak ada kasus wanprestasi atau kekeliruan di kemudian hari.